

Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif peradilan agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau pasal 142 RB.g. jo. pasal 66 dan pasal 73 UU no.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sedang wewenang absolut berdasarkan pasal 49 UU no. 7 tahun 1989.

- Fungsi kewenangan mengadili
- Memberi keterangan pertimbangan
- Kewenangan lain berdasarkan undang-undang
- Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif

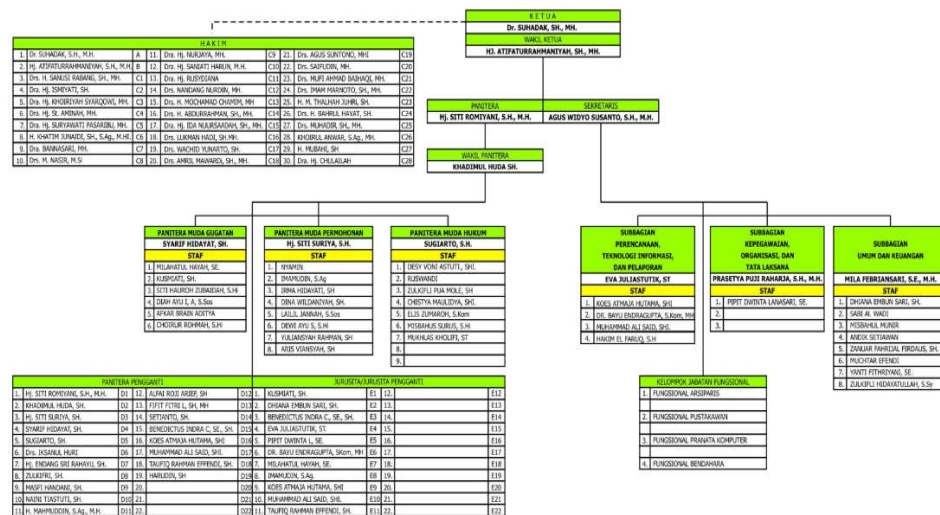
[illegible]

menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkanlah beberapa misi berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.⁶

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

Tidak jauh berbeda dengan Pengadilan Agama tingkat pertama, PA Surabaya memiliki struktur organisasi dan juga tugas pokok sekaligus fungsi dari masing-masing jabatan sebagai berikut:



Gambar struktur organisai PA Surabaya.⁷

⁶<http://www.pa-surabaya.go.id/index.php/profil-kami/visi-misi> diakses pada 9 september 2016.

B. Deskripsi Perkara dalam Putusan PA Surabaya

1. Duduk perkara

Berdasarkan hasil penelitian pada salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dengan perkara nomor 4403/pdt.G/2014/PA.Sby. Pemohon yang mengajukan bernama Marzuki (bukan nama asli) sebagai penggugat, melawan Desi (bukan nama asli) sebagai tergugat.

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 september 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama surabaya dengan register perkara nomor: 4403/pdt.G/2014/PA.Sby telah mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 april 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/34/IV/2010
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan melakukan hubungan layaknya suami istri.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dewi (bukan nama asli) umur 4 tahun.

⁷ <http://www.pa-surabaya.go.id/index.php/profil-kami/struktur-organisasi> diakses pada 28 Juli 2016.

- [illegible]

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon
2. Mengijinkan Pemohon Marzuki (bukan nama asli) mengucapkan talak satu raj'i kepada Desi (bukan nama asli) sebagai Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa dalam hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum meskipun telah dipanggil secara patut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menaschati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 150/34/IV/2010 tanggal 9 april 2010 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Simokerto Kota

2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda (P-2)

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi
dipersidangan yaitu:

- [illegible]

f. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka.

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon

c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dewi umur 4 tahun.

e. Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena diantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena: Termohon suka ganti-

ganti pacar, Termohon berani kepada suami dan sering keluar rumah tanpa pamit suami dan suka menginap.

- f. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka.

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya.⁸

2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim

Setelah yakin bahwa perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim harus menerima dan memeriksanya sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah disebutkan diatas maka sebelumnya Majelis Hakim telah sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Termohon meskipun telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Untuk memperkuat dalil-dalilnya maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda (P.1) maka harus dinyatakan

⁸ Berkas Putusan Pengadilan Agama Surabaya...,5

telah terbukti menurut hukum karena surat tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut sudah dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat tinggal dalam wilayah Pengadilan Agama Surabaya dan membuktikan juga bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar-benar pernah menikah.

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka ganti-ganti pacar, Termohon berani kepada suami dan sering keluar rumah tanpa pamit dan suka menginap.

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dengan demikian dalil tersebut dapat dibenarkan. Selain sikap Termohon yang tidak hadir dalam persidangan Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah sama-sama disumpah sehingga memenuhi syarat formil dalam persidangan. Dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim menyatakan bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 3 bulan ternyata Pemohon dan Termohon

telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal itu dibuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga juga telah menasehati agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap pada permohonannya dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Arrum Ayat 21 namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya dengan demikian penyelesaian

Pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang hanya terjadi yaitu sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dapat diperbolehkan, sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah Swt dalam surah Al-baqarah ayat 227.

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”⁹

Sedangkan dasar hukum Majelis Hakim adalah Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek

[illegible]

Artinya: Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputus dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian).¹⁰

Majelis Hakim memberikan keterangan bahwa kategori berani secara global berani adalah tidak mau dituntun oleh suami. perilaku istri dapat di tengarai dengan pergi tanpa pamit kemudian menginap. Padahal dalam agama, seorang istri harus pamit kepada suami meskipun pergi ke pasar ataupun pergi melangkah sejengkal rumah. Saat ini terdapat banyak alat komunikasi aktif, seperti handphone, tablet, iphone dll. Akan tetapi

[illegible]

Definisi berani menurut bahasa adalah etika/akhlak yang mana seorang laki-laki jika sudah menikah maka akan berubah menjadi imam bagi istrinya. Sebelum menikah, perempuan harus patuh kepada orang tua akan tetapi jika sudah menikah maka istri harus patuh kepada suami seperti apa yang telah diajarkan dalam agama. Selain itu, sebagai perempuan harus tahu etika dalam berbicara, misalnya tidak berkata kasar dan tidak membentak. Hal lain yang dapat dikategorikan berani ialah suka pergi dan menginap meskipun di rumah orang tuanya sendiri karena tidak izin atau tidak pamit suami.¹²

Penafsiran setiap Hakim berbeda-beda, akan tetapi istilah berani secara umum dapat didefinisikan teknik berkomunikasi. Pemahaman istilah berani terkadang menurut beberapa hakim berbeda pandangan, ada yang mengatakan istri yang suka memukul atau suka melempar sesuatu itu dikategorikan berani. Ada juga yang tidak. Namun, Majelis Hakim dalam memutus cerai biasanya menggunakan alasan bahwa istri pergi tidak pamit.¹³

Definisi berani menurut arti bahasa menunjukkan seorang istri pergi keluar rumah tanpa pamit suami. Hal ini merupakan kesalahan fatal seorang istri karena melalaikan tanggung jawabnya kepada anak dan

¹¹ Suryawati, *Wawancara*, Surabaya 23 Agustus 2016

¹² Suryawati. *Wawancara*, Surabaya 23 Agustus 2016

¹³ Suryawati. *Wawancara*, Surabaya 23 Agustus 2016

suaminya. Namun, hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *nusyuz* (persepsi Hakim).

Majelis Hakim menilai bahwa indikator dikatakan *nusyuz* ialah perbuatan amoral seorang istri yang menyebabkan tidak harmonisnya hubungan rumah tangga, sehingga istri tersebut pergi dengan laki-laki lain dan berboncengan, atau berpacaran diluar pengetahuan suami. Hal inilah yang disebut tindakan amoral yang diluar batas, sehingga sudah tidak bisa dikatakan *nusyuz* lagi karena pemicunya murni dari seorang istri.

Putusan ini bersifat verstek. Metode untuk mengetahui benar atau tidaknya putusan dalam perkara verstek dapat diketahui apabila salah satu pihak tidak datang. Hal ini menyebabkan secara otomatis Hakim membenarkan alasan pemohon.

Kehidupan zaman sekarang, memang serba mudah dan canggih. Sebuah bahtera rumah tangga akan berjalan dengan lancar jika terdapat adanya kerja sama antara suami istri. Jika tidak ada bentuk kerjasama diantara keduanya maka yang terjadi hanyalah saling menyalahkan, misalnya permasalahan memasak dan mencuci dijadikan sebagai alasan perceraian. Hal yang demikian inilah yang membuat Majelis Hakim memandang terlalu sederhana dan beranggapan suami tersebut mencari masalah untuk cerai. Namun, karena tidak adanya pihak yang membantah maka Majelis Hakim mengabulkan Pemohon.

Alasan tidak bisa memasak dan mencuci memang bisa dijadikan alasan perceraian. Akan tetapi Hakim tidak mengklarifikasi lebih

Salah satu hakim di pengadilan agama surabaya membuat definisi berani yaitu bertengkarnya suami istri dengan merusak barang-barang karena emosi. Apabila dalam pertengkaran tersebut bisa didamaikan, maka Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan. Namun, karena ini masalahnya *verstek* (tidak hadirnya termohon) berdasarkan surat edaran mahkamah agung (sema) ada batasan waktu lima bulan suatu perkara harus sudah diputus.

Majelis Hakim menimbang bahwa jika dalam persidangan tidak ditemukan *nusyuznya* istri sekalipun tidak ada gugatan atau rekovensasi dari Termohon, maka Hakim secara *exofficio* menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah.

[illegible]

Wakil panitera mengungkapkan bahwa setiap masalah itu dilihat dari kacamata mudarat atau maslahat. Selain itu faktor penyebabnya istri tidak mau melayani suami atau tidak melakukan kewajiban sebagai istri. contohnya istri tidak mau beribadah atau menunda ibadah. Hal inilah yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai penyebab terjadinya ketidak harmonisan. Terjadinya perselisihan dan percekcoan yang disesuaikan menurut Undang-undang diperbolehkan meskipun tidak berua pelanggaran berat.

Selain itu, adanya istri berani kepada suami tidak perlu dengan cara memukul, namun dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sudah dianggap berselisih dan meyebabkan hubungan diantara keduanya tidak harminis. Permasalahan dalam rumah tangga memang kompleks akan tetapi hal-hal yang diperbolehkan oleh Undang-undang sebagaimana pasal 116 dikatakan pada poin f bahwasannya perceraian bisa terjadi dengan

[illegible]

alasan-alasan ringan seperti istri memaki suami, membentak, tidak patuh terhadap suami sehingga membuat perselisihan diantara keduanya

Istilah berani dapat diasumsikan seorang istri yang tidak mau memasak untuk suaminya. Menurut beberapa pihak ini sudah dikatakan berani. Mungkin saja pihak lain tidak menganggap berani permasalahan tersebut karena beberapa alasan.

Kita tidak bisa mengukur istilah berani istri kepada suami secara obyektif artinya tergantung dari keluarga masing-masing memandang suatu hal yang memang dianggap oleh keluarga tersebut suatu pelanggaran. Karena terdapat juga kasus istri selingkuh tetapi suami memaafkan, padahal kalau menurut Undang-undang hal itu sudah dianggap pelanggaran berat. Menurut orang santun ketika istri keluar rumah itu sudah dikategorikan sebagai berani.

Seorang istri boleh menuntut kepengadilan bahwa dia tidak *nusyuz* kepada suaminya dikarenakan beberapa alasan yang kuat, misalnya suami tidak bisa memberikan nafkah sebagaimana kelayakan dan kepatutan dalam berumah tangga atau ada tanggung jawab anak yang dilalaikan oleh suami terkait pendidikan agama moral dan pembiayaan bagi anak.

Undang-undang yang diterapkan pengadilan dapat dikatakan salah karena negara ini menggunakan hukum positif berupa Undang-undang baru dalam asas legalitas yang berisi seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum.

Putusan No 4403/pdt.g/PA. Sby secara acara diputus secara verstek karena tidak hadirnya istri. Kesimpulannya adalah tidak hadirnya salah satu pihak maka akan diputus secara verstek. Tidak perlu banyak alasan perceraian karena cukup satu alasan yang memenuhi syarat dan tidak perlu mengakumulasi dari sekian banyak faktor penyebab dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus cerai.¹⁵

Keputusan seorang hakim dalam peradilan Islam tidak boleh lepas dari beberapa hal. Namun, sebagai dasar dan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, setidaknya hakim harus mempertimbangkan hal berikut :

[illegible]

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 227)¹⁶

Kedua sumber Islam tersebut meyakinkan Majelis Hakim untuk memutus perkara nomor 4403/pdt.G/2014/PA. Sby secara verstek. Hal ini dikarenakan pada QS. Al baqarah 227 menyatakan bahwa talak pada intinya merupakan perbuatan yang dibenci namun ketika dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci maka hukum perceraian menjadi diperbolehkan. Hal ini senada dengan pendapat yang tertuang dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55.

[illegible]

Alasan lain mengemukakan bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan alasan-alasan yuridis yaitu terkaitnya ketertiban pencatatan perceraian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No 50 Tahun 2009.

Secara *exofficio* pasal 84 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mempunyai substansi bahwa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama (Surabaya) mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan kedua belah pihak.